

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi Alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan unsur pasal dakwaan alternative ke dua pasal 365 (1) jo. Pasal 55 tetapi Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 1 (1) Undang – undang darurat dan alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri terhadap lamanya pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fakta – fakta Hukum yang berkaitan dengan pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang sebagai Dakwaan Alternative Kedua
2. Terdakwa memnuhi Unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
3. Hakim Memperbaiki di Pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
4. Kualitas Perbuatan Terdakwa di Pertimbangkan Oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

B. Saran

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait perkara tindak pidana Membawa Senjata Api, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu : Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan serta memperhatikan secara cermat pada setiap unsur dalam pasal dakwaan.
2. Hakim Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
3. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
4. Hakim harus benar benar teliti secara cermat, dalam mempertimbangan Unsur – unsur serta hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.